

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁵

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

⁵ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan ke-5, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140

dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

2. Putusan Pidana

Pasal 1 angka 11 KUHAP berbunyi “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan Pasal 191 dan 193 KUHAP dibedakan dua macam sifat putusan yaitu:

- a. Putusan pemidanaan.
- b. Putusan yang bukan pemidanaan, yang dibagi menjadi dua macam yaitu: Putusan bebas dari segala dakwaan dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa putusan hakim ada tiga bentuk : putusan pemidanaan (*veroordeling*), putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechtsveronging*), dan putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*).⁶

⁶<https://media.neliti.com/media/publications/35007IDdasarpertimbanganhakimdalampenjatuhanputusanpidanabersyarat-sebagai-alter.pdf>, diakses Senin, 16 April 2018, hlm.6

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief ada tiga macam putusan yaitu:

- a. Putusan pembebasan (*vrijspraak*) Pasal 191 ayat (1) KUHP.
- b. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechtvervolging*) Pasal 191 ayat (2) KUHP.
- c. Putusan penjatuhan pidana Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Keputusan-keputusan tersebut sudah mengandung penentuan terbukti tidaknya tindak pidana atau kesalahan terdakwa.⁷

3. Pidana

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁷Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm.59

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁸

Dari definisi hukum pidana tersebut, pidana dikemukakan dalam butir c. Menurut Sudarto, pengertian pidana sendiri ialah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman.”⁹

Sedangkan menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja di timpakan negara pada pembuat delik itu.¹⁰

Jenis-jenis pidana menurut KUHP terdapat dalam Pasal 10, di bagi dalam dua jenis:

- 1) Pidana Pokok
 - a) Pidana mati

⁸Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

⁹<http://www.kuliah hukum.com/hukum-pidana/>, diakses Jumat 27 April 2018

¹⁰Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.2

- b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
 - e) Pidana tutupan
- 2) Pidana Tambahan
- a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim

B. Tinjauan Tentang Pelaku Percobaan Perkosaan

1. Pengertian Pelaku

Rumusan tentang pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP:

Ke-1 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ke-2 Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau dengan memberi kesempatan, sarana tau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang

telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.¹¹

2. Pengertian Percobaan Perkosaan

KUHP hanya merumuskan batasan atau syarat mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana yaitu Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi : “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri”.

KUHP sendiri tidak merumuskan arti atau memberi definisi, apa yang dimaksud dengan percobaan. Namun secara singkat percobaan ini dapat diberi arti sebagai suatu kejahatan yang telah dimulai, tapi belum selesai. Namun demikian, di dalam *memori van toelichting* masalah percobaan dirumuskan sebagai suatu kehendak seseorang untuk melakukan tindak pidana yang telah nampak/terwujud dengan permulaan pelaksanaan.¹²

¹¹<http://digilib.unila.ac.id/2760/11/BAB%20II.pdf>, diakses Jumat 27 April 2018, hlm.16

¹²Rasyid Ariman H.M dan Fahmi Raghieb, 2016,*Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, Setara Press, Malang, hlm.95

Perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

R. Sugandhi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.¹³

C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Percobaan Perkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Smn)

1. Kasus Posisi

Berdasarkan data yang diperoleh Penulis dalam rangka melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman, pada tahun 2018 ditemukan satu perkara tindak pidana percobaan perkosaan yang di putus oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan menggunakan KUHP Pasal 285 Jo. Pasal 53 KUHP. Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap

¹³<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15843/7.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses Senin, 16 April 2018, hlm.25

yaitu Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Smn. Adapun posisi perkara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rabu tanggal 08 November 2017 sekira jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan November ditahun 2017 bertempat di kos-kosan yang berada di Kab. Sleman atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya permulaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Berawal ketika saksi SK sedang tidur di kos dengan kondisi pintu kamar tidak dikunci kemudian terkejut ketika terdakwa membuka pintu kamar kos saksi SK dan sudah berada di dalam kamarnya, selanjutnya terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah pisau dapur, merk Tramontina, panjang kurang lebih 28 cm, warna *silver* dengan gagang putih dan diacungkan ke arah saksi SK memaksa untuk membuka baju tidur dengan maksud untuk melakukan hubungan intim dengan terdakwa kemudian ketika saksi SK berdiri lalu terdakwa menyekap dengan merangkul leher saksi SK sambil membungkam mulut saksi SK kemudian tangan kanan terdakwa yang memegang pisau diarahkan ke

saksi SK tetapi pisau tersebut dipegang oleh saksi SK sehingga melukai tangan saksi SK, bahwa kemudian dekapan terdakwa terlepas lalu saksi SK lari meninggalkan terdakwa untuk meminta bantuan orang lain.

Bahwa terdakwa dengan saksi SK tidak saling mengenal dan tidak ada perikatan perkawinan.

Bahwa Terdakwa Rabu 08 November 2017 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya waktu itu dalam bulan November tahun 2017 bertempat di kos-kosan yang berada di Kab.Sleman atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Berawal ketika saksi SK sedang tidur di kos dengan kondisi pintu kamar tidak terkunci kemudian terkejut ketika terdakwa membuka pintu kamar kos saksi SK dan sudah berada dalam kamarnya, selanjutnya Terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah pisau dapur merk Tramontina, panjang kurang lebih 28 centimeter, warna *silver* dengan gagang putih dan diacungkan kearah saksi SK yang membuat saksi SK terkejut sehingga Terdakwa menyekap dengan merangkul leher saksi SK sambil membungkam mulut saksi SK dan tangan kanan terdakwa yang memegang pisau diarahkan kesaksi SK tetapi pisau tersebut dipegang sehingga melukai tangan saksi SK.

Bahwa sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 350/800 tanggal 08 November 2017 an; SK yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Mlati II dengan rawat inap yang ditanda tangani oleh dr. Risa Agustina sekaligus dokter pada UPT Puskesmas Mlati II dengan rawat inap, dengan, kesimpulan; didapatkan luka robekan pada jari telunjuk ruas ketiga tangan kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm, didapatkan luka robekan pada jari tangan ruas ketiga dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm, terdapat pendarahan dan nyeri tekanan pada tempat luka, yang dimungkinkan akibat trauma benda tajam.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Atas rangkaian perbuatan terdakwa Aka Firmansyah alias AF bin T terhadap saksi SK pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sebagaimana telah diuraikan didalam kasus tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP; atau

Kedua:

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntun Umum

Berdasarkan dakwaan tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus:

- a. Menyatakan terdakwa AF bin T telah bersalah melakukan tindak pidana ‘percobaan perkosaan’ sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu; Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AF bin T selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti 1 (satu) bilah pisau dapur, merk Tramontina, panjang kurang lebih 28 cm, warna *silver* dengan gagang putih dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa

Pada pokoknya bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam percobaan perkosaan tidak terpenuhi sehingga surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa AF bin T tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, “percobaan perkosaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, karena itu mohon melepaskan terdakwa dari segala dakwaan (*onslag van alle recht vervolging*).
- b. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa kepada keadaan semula.
- c. Menetapkan terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Cebongan.
- d. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

5. Putusan Hakim

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- a. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.
- b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa AF bin T, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan Perkosaan**”.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau dapur merk Tramontina panjang kurang lebih 28 cm waran *silver* gagang putih. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari selasa, tanggal 20 Maret 2018 oleh kami, Ni Wayan Wirawati, S.H.,M.Si., sebagai Hakim Ketua, Ikha Tina, S.H.,M.Hum, Rakhmad Dwianto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Freddy R.Hendrawan, S.Ip, S.H, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

6. Analisis

Fiat justitia ruat caelum (meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan) pepatah ini sering digunakan sebagai argumen pembenaran dalam pelaksanaan sebuah sistem peraturan hukum. Sebelum memutuskan sebuah perkara tindak pidana hakim harus memiliki pertimbangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.¹⁴

Berdasarkan putusan Majelis Hakim yang telah diuraikan diatas, maka perlu dianalisis mengapa Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada dakwaan alternatif Kesatu, yaitu Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP.

Secara lengkap Pasal 285 KUHP, berisi ketentuan:

¹⁴ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan ke-5, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Dari rumusan Pasal 285 KUHP, dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barang Siapa, yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang, yaitu siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.
- b. Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia di luar Perkawinan.
 - 1) Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau menargetkan yang dikerasi, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.
 - 2) Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa si terpaksa tidak

akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa.

- 3) Sesuai dengan *Arest Hoge Road* 05 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetujuan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.
- 4) Yang dimaksud dengan di luar perkawinan harus diperhatikan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa sesuai Pasal 1 memuat pengertian tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Bertolak dari rumusan tersebut, pertimbangan yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana percobaan perkosaan yang dilakukan oleh AF bin T dalam Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Smn, adalah pertimbangan yuridis

berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan saksi-saksi, saksi ahli, barang bukti, keterangan terdakwa, serta pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah AF bin T. Selain itu juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diajukan dalam persidangan. Terdakwa dapat mendengar dan menanggapi keterangan saksi-saksi, serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum.

Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan unsur sebagaimana dalam Pasal 53 KUHP yaitu: Adanya niat dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi SK yang sedang tidur dikamar kos kemudian terbangun karena mendengar suara pintu terbuka dan melihat Terdakwa ada didalam kamar kos sambil memegang pisau dan diacungkan ke arah saksi SK sambil memaksa saksi SK untuk membuka baju tidur yang saksi pakai. Lalu saksi SK berdiri kemudian Terdakwa memeluk dari belakang saksi SK menggunakan tangan kiri sambil membungkam mulut saksi SK kemudian tangan kanannya memegang pisau sambil mengarah ke arah saksi SK tetapi pisau tersebut oleh saksi SK dipegangi menggunakan tangan kiri saksi, supaya tidak mengenai

saksi SK selanjutnya telinga Terdakwa dicakar oleh saksi SK menggunakan tangan kanan hingga akhirnya saksi SK bisa lepas dari pegangan Terdakwa dan akhirnya saksi SK lari keluar kamar kos dan minta tolong kepada tetangga kos yaitu saksi Sar dan saksi Siti.

Menimbang bahwa dengan demikian diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya untuk menyetubuhi saksi korban SK dengan menyuruh saksi korban untuk membuka bajunya, adanya perkataan dari Terdakwa untuk membuka baju saksi korban menjadi petunjuk Majelis Hakim bahwa terdapat permulaan niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan.

Menimbang bahwa akan tetapi persetubuhan tidak terjadi karena adanya perlawanan dari saksi korban SK yang setelah Terdakwa memeluk saksi korban dari belakang kemudian saksi korban mencakar telinga Terdakwa hingga bisa lepas dari pegangan Terdakwa dan akhirnya saksi SK lari keluar kamar kos dan minta tolong kepada tetangga kos.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur adanya niat dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terdapat dalam pasal 285 KUHP Jo. 53 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan

Terdakwa. Oleh karena dakwaan alternatif kesatu maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi. Sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara.

Selain itu mempertimbangkan hal-hal yang non yuridis berupa keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan:

- a) Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.
- b) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum.

Menurut Ibu Ikha Tina, S.H., M.Hum mengenai penjatuhan pidana tersebut, dalam kondisi apapun beliau selaku hakim tidak diperkenankan menilai putusan hakim lain apakah sudah tepat atau belum karena sifatnya kasuistis. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan pidana terhadap Pelaku percobaan perkosaan perlu melihat motif, cara melakukan tindak pidana, sikap Terdakwa selama di persidangan, pembelaan penasihat hukum Terdakwa (*pledoi*), akibat-akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut dan perlu juga melibatkan hati nurani. Hal-hal tersebut

dituangkan dalam pertimbangan hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa dalam perkara ini merupakan cerminan hakim terhadap nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu putusan ini berfungsi baik sebagai sarana pencegahan umum (*general prevention*), khususnya masyarakat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Serta sarana pencegahan khusus (*special prevention*) agar si terpidana tidak lagi mengulangi perbuatannya yaitu melakukan percobaan perkosaan.

Hal yang memberatkan Terdakwa dalam perkara ini yaitu perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan hal yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah dihukum. Sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari dan dapat membuat efek jera.

Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Smn, menurut Ibu Ikha Tina, S.H., M.Hum tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf. Bentuk kesalahan dari Terdakwa adalah kesengajaan (*dolus*). Sehingga jika tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka

Terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.

Melihat Pasal 285 KUHP, memuat ancaman pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun penjara oleh karena berhubungan dengan Pasal 53 KUHP maka ancaman pidana dikurangi sepertiga, yang artinya ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa AF bin T dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama berada dalam tahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Tampaknya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menjatuhkan putusan pidana penjara yang lebih ringan yaitu 9 (sembilan) bulan penjara.

Dari keseluruhan proses ini terlihat bahwa putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 21/Pid.B/PN Smn, pelaku mempunyai kemampuan bertanggungjawab sehingga dapat dijatuhi putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan karena terdakwa terbukti jelas melakukan tindak pidana “percobaan perkosaan” sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP. Dalam melakukan tindak pidana tersebut ada kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

Menurut Penulis putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Smn telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Meskipun putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan tersebut dapat mencegah warga masyarakat lainnya melakukan tindak pidana percobaan perkosaan.

